



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, maka perlu melaksanakan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien dengan menerapkan kebijakan penilaian risiko di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Kepala dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik Daerah, Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian Tujuan Kegiatan dan Sasaran Perangkat Daerah.
5. Tujuan Perangkat Daerah adalah tujuan yang tercantum dalam Dokumen Restra Perangkat Daerah.
6. Sasaran Perangkat Daerah adalah sasaran yang tercantum dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah.
7. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi dalam rangka pencapaian Tujuan Kegiatan/Sasaran Perangkat Daerah.
8. Strategi manajemen terintegrasi adalah strategi manajemen yang mengintegrasikan semua sistem dan proses organisasi dalam satu kerangka lengkap, yang memungkinkan organisasi untuk bekerja sebagai satu kesatuan dengan tujuan terpadu/terintegrasi.
9. Tujuan Kegiatan adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan pada Perangkat Daerah.
10. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya.
12. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
13. Daftar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi tujuan yang akan dicapai dari Kegiatan Utama perangkat daerah.
14. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko-risiko yang dihasilkan dari kegiatan Identifikasi Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
15. Dokumen RTP adalah dokumen yang berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
18. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
21. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini digunakan sebagai acuan bagi pejabat/pegawai Pemerintah Daerah dalam melakukan Penilaian Risiko di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini untuk:
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan
 - b. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko, serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

BAB II PENILAIAN RISIKO

Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan Penilaian Risiko.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menetapkan:
 - a. Tujuan Perangkat Daerah; dan
 - b. Tujuan Kegiatan.
- (4) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Identifikasi Risiko; dan
 - b. Analisis Risiko.
- (5) Bentuk, Daftar, Format, dan Isian Formulir untuk Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menetapkan:
 - a. strategi operasional yang konsisten;
 - b. strategi manajemen terintegrasi yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. Penilaian Risiko.

Pasal 5

Penetapan Tujuan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b paling sedikit dilakukan dengan memperhatikan:

- a. tujuan dan rencana strategis Perangkat Daerah;
- b. relevansi dengan seluruh kegiatan utama Pemerintah Daerah;
- c. memenuhi unsur kriteria pengukuran;

- d. didukung sumber daya Perangkat Daerah yang cukup; dan
- e. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 6

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a paling sedikit dilaksanakan dengan:
 - a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk mencapai Tujuan Perangkat Daerah dan Tujuan Kegiatan secara komprehensif; dan
 - b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor internal dan faktor eksternal.
- (2) Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. *man*;
 - b. *money*;
 - c. *material*;
 - d. *machine*; dan
 - e. *methode*;
- (3) Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ideologi;
 - b. politik;
 - c. ekonomi;
 - d. sosial;
 - e. budaya;
 - f. pertahanan;
 - g. keamanan; dan
 - h. alam.

Pasal 7

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilaksanakan untuk menentukan tingkat dari risiko yang telah diidentifikasi dalam pencapaian Tujuan Perangkat Daerah.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Rendah sekali;
 - b. Rendah;
 - c. Tinggi; dan
 - d. Tinggi sekali.

BAB III
DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Penilaian Risiko.
- (2) Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. daftar tujuan kegiatan;
 - b. daftar risiko;
 - c. formulir analisis risiko;
 - d. formulir identifikasi celah pengendalian; dan
 - e. rencana tindak pengendalian.
- (3) Format dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat sebagai salah satu kelengkapan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah dan sebagai bahan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Pasal 9

- (1) Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibuat berdasarkan tata cara pengisian dokumen Penilaian Risiko.
- (2) Tata cara pengisian dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan dokumen Penilaian Risiko kepada Inspektorat paling lambat akhir bulan Oktober untuk rencana kegiatan dan anggaran tahun berikutnya sebagai bahan pendukung Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikomunikasikan kepada pegawai Perangkat Daerah.

- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan RTP yang terdapat dalam dokumen Penilaian Risiko.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan RTP.
- (2) Laporan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. realisasi pelaksanaan RTP; dan
 - b. laporan pelaksanaan RTP.
- (3) Format Laporan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Kepala Perangkat Daerah wajib membuat laporan Pelaksanaan RTP dan disampaikan kepada Walikota melalui Inspektorat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko dilakukan oleh Walikota melalui Inspektorat.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sosialisasi;
 - b. pendidikan dan latihan;
 - c. pembimbingan dan konsultansi; dan
 - d. peningkatan kompetensi auditor yang ada di Inspektorat.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang timbul untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Penerapan Peraturan Walikota ini dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Tahapan dalam penerapan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap I dilaksanakan dengan sosialisasi selama 1 tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan;
 - b. Tahap II memetakan 50% (lima puluh persen) kegiatan utama Perangkat Daerah; dan
 - c. Tahap III memetakan seluruh kegiatan utama.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Mei 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT
DAERAH

Form 1

Daftar Tujuan Kegiatan
Tahun Anggaran.....

Perangkat Daerah :

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kegiatan yang mendukung capaian Sasaran Perangkat Daerah	Tujuan Kegiatan
1	2	3	4	5

Catatan:

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra
3. Kolom 3 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja
4. Kolom 4 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis
5. Kolom 5 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama

..... Tanggal
Kepala Perangkat Daerah

(.....)
NIP.

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kota Yogyakarta
Perangkat Daerah :
Nama Kegiatan :
Tujuan Kegiatan :

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)

Catatan:

- 1 Kolom 1 berisi nomor urut
- 2 Kolom 2 berisi uraian risiko yang dapat terjadi
- 3 Kolom 3 berisi penyebab risiko
4. Kolom 4 berisi uraian dampak yang diakibatkan oleh kemunculan risiko

..... Tanggal
Kepala Perangkat Daerah

.....
NIP.....

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Kota Yogyakarta
 Perangkat Daerah :
 Nama Kegiatan :
 Tujuan Kegiatan :

No	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 berisi nomor urut
- Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
- Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut.
- Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
- Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 3 dan kolom 4

..... Tanggal
 Kepala Perangkat Daerah

.....
 NIP.....

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	1
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun	
2	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	2
		Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun	
3	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	3
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	
4	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%	4
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Rendah sekali	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan	1
2	Rendah	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan	2
3	Tinggi	Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	3
4	Tinggi Sekali	Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	4

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kota Yogyakarta
 Perangkat Daerah :
 Nama Kegiatan :
 Tujuan Kegiatan :

NO	RISIKO	PENGENDALIAN		KET.	
		YANG SUDAH ADA			YANG MASIH DIBUTUHKAN
		URAIAN	E/ KE/ TE		
1	2	3	4	5	6

Petunjuk Pengisian

- 1 Kolom 1 berisi no urut
- 2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
- 3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.
- 4 Kolom 4 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)
- 5 Kolom 5 berisi Kegiatan Pengendalian yang masih akan dikerjakan
- 6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

..... Tanggal
 Kepala Perangkat Daerah

(.....)

NIP.

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah :

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Petunjuk Pengisian

1. Kolom 1 berisi no urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
3. Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Form 4 kolom 5
4. Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan
5. Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian
6. Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

..... Tanggal
 Kepala Perangkat
 Daerah

.....
 NIP.....

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah :

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8

..... Tanggal
Kepala Perangkat Daerah

.....
NIP.....

Petunjuk Pengisian

1. Kolom 1 berisi no urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Form 5 kolom 2
3. Kolom 3 berisi RTP yang akan dilakukan yang berasal dari Form 5 kolom 3
4. Kolom 4 berisi target waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Form 5 kolom 4
5. Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian
6. Kolom 6 berisi uraian realisasi pelaksanaan kegiatan pengendalian
7. Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian
8. Kolom 8 berisi pelaksana kegiatan pengendalian

KOP PERANGKAT DAERAH

No :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan RTP

Kepada
Yth. Walikota Yogyakarta
Cq. Inspektur Kota Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Bersama ini kami sampaikan Realisasi Pelaksanaan RTP pada Perangkat Daerah atas kegiatan utama sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	RTP			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1					
2					

Rincian lebih lanjut ada pada Lampiran laporan ini.

Demikian

Kepala Perangkat Daerah

(.....)
NIP.....

Tembusan:

1. Wakil Walikota Yogyakarta
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta

TIPS DALAM PENYUSUNAN PERNYATAAN RISIKO, SEBAB DAN DAMPAK

PERNYATAAN RISIKO		PENYEBAB RISIKO		DAMPAK RISIKO	
Dimensi Resiko	Contoh	Dimensi Resiko	Contoh	Dimensi Resiko	Contoh
		INTERNAL (5M)			
1. Waktu	1. Keterlambatan penyusunan soal ujian	1. <i>Man</i>	1. Tim pelaksanaan kurang kompeten	1. Finansial	1. Kerugian keuangan negara sebesar Rp 10 jt
	2. Keterlambatan menghadiri rapat		2. Rendahnya integritas petugas	2. Kinerja	1. Tidak tercapainya target kinerja instansi pemerintah
2. Kualitas	Kerusakan soal ujian nasional	2. <i>Money</i>	1. Kurangnya dukungan anggaran	3. Reputasi	1. Keluhan masyarakat atas pelayanan pemerintah
	Kebocoran soal ujian nasional	3. <i>Material</i>	1. Bahan baku tidak sesuai spesifikasi		
	Kecurangan peserta ujian nasional		2. Stock barang tidak mencukupi		
3. Keselamatan / Keamanan	Kecelakaan dalam pendistribusian soal ujian nasional	4. <i>Machine</i>	1. Fasilitas ruang ujian tidak memenuhi standar		
	Demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM		2. Fasilitas Komputer out of date		
		5. <i>Method</i>	1. Tidak adanya SOP mengenai pelaksanaan pendistribusian soal ujian		
			2. Tidak adanya SOP mengenai pelaksanaan ujian		
			3. Tidak adanya SOP mengenai pelaksanaan pendistribusian soal ujian		
		EKSTERNAL (IPOLEKSOSBUDANKAM_ALAM)			
		1. Ideologi	1. Masuknya ideologi lain selain Pancasila		

PERNYATAAN RISIKO		PENYEBAB RISIKO		DAMPAK RISIKO	
Dimensi Resiko	Contoh	Dimensi Resiko	Contoh	Dimensi Resiko	Contoh
		2. Politik	1. Perubahan Kepemimpinan Pejabat Politik baik di tingkat Daerah maupun Nasional		
		3. Ekonomi	1. Krisis Ekonomi		
		4. Sosial	1. Gangguan dalam hubungan sosial kemasyarakatan		
		5. Budaya	1. Masuknya budaya asing		
		6. Pertahanan	1. Gangguan terhadap kemampuan sistem pertahanan negara		
		7. Keamanan	1. Pelanggaran hukum		
		8. Alam	1. Gangguan yang disebabkan oleh alam		

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT
DAERAH

TATA CARA PENGISIAN
DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

I. PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

Tahapan proses Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko terdiri dari 4 tahapan, dimulai dari Penyusunan Daftar Tujuan sampai penyerahan Dokumen Penilaian Risiko kepada Walikota, yaitu:

A. Tahapan Penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Tujuan Kegiatan Utama Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

Tahap Penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah terdiri dari kegiatan:

1. Mengidentifikasi Sasaran Strategis Perangkat Daerah.

Sasaran Strategis Perangkat Daerah pada dasarnya terdapat dalam dokumen-dokumen berikut ini:

- a. Sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota Yogyakarta.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- d. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- e. Rencana Kinerja Perangkat Daerah;
- f. Dokumen Perjanjian Kinerja; dan
- g. Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

2. Mengidentifikasi Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Kegiatan Utama Perangkat Daerah pada dasarnya dapat diidentifikasi dalam dokumen-dokumen berikut ini:

- 1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- 2) Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- 3) Renja Perangkat Daerah;

- 4) Dokumen Perjanjian Kinerja; dan
- 5) Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

3. Menyusun Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah

Langkah kerja Penyusunan Tujuan Kegiatan Utama pada Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Daftar Tujuan atas Kegiatan pada masing-masing unit bidang/bagian di Perangkat Daerah;
- b. Kegiatan penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama pada masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama Perangkat Daerah;
- c. Mekanisme penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion*;
- d. Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris/Kepala Bagian Perangkat Daerah;
- e. Dokumen Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
- f. Dokumen Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah; dan
- g. Dokumen Daftar Tujuan, bersama dengan Daftar Risiko dan Dokumen RTP merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang diserahkan kepada Walikota melalui Inspektorat.

B. Tahapan Penyusunan Daftar Risiko dan Proses Analisis Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Form 2 dan Analisis Risiko sebagaimana tercantum dalam Form 3.

Tahapan Penyusunan Daftar Risiko dan Proses Analisis Risiko atas kegiatan utama Perangkat Daerah terdiri dari kegiatan:

1. Mengidentifikasi risiko yang dihadapi dalam kegiatan utama Perangkat Daerah.

Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran Perangkat Daerah atau tujuan/sasaran Kegiatan.

Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah memperoleh data risiko sebanyak-banyaknya baik Risiko internal maupun risiko eksternal.

Data risiko dapat diperoleh melalui:

- a. Dokumen hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam beberapa tahun terakhir;
- b. Dokumen hasil pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam beberapa tahun terakhir;
- c. Dokumen hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dalam beberapa tahun terakhir;
- d. Dokumen hasil pengawasan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir;
- e. Dokumen hasil pengawasan oleh Inspektorat Daerah dalam beberapa tahun terakhir;
- f. Penanganan kasus oleh instansi penegak hukum;
- g. Laporan masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
- h. Informasi dari pegawai di Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Langkah kerja identifikasi risiko

Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Daftar Risiko atas Kegiatan di masing-masing unit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama Perangkat Daerah;
- b. mekanisme penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion*;
- c. Daftar Risiko atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris /Kepala Bagian pada Perangkat Daerah;

- d. Dokumen Daftar Risiko atas Kegiatan Utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
- e. Dokumen Daftar Risiko atas Kegiatan Utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah; dan
- f. Dokumen Daftar Risiko, bersama dengan Daftar Tujuan dan Dokumen RTP, merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang diserahkan kepada Walikota melalui Inspektorat.

2. Menganalisis risiko yang teridentifikasi

Risiko yang dihasilkan dari tahapan Identifikasi Risiko selanjutnya dilakukan analisis risiko. Analisis Risiko untuk mengetahui level/tingkat risiko yang dihasilkan dari besaran kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang dihasilkan dari terjadinya risiko tersebut.

Analisis Risiko menggunakan formulir Analisis Risiko dengan dilengkapi Matriks Tingkat Kemungkinan terjadinya risiko dan Matriks Tingkat Dampak yang dihasilkan dari terjadinya risiko sebagaimana Form 3.

Analisis Risiko penting untuk mengetahui level/tingkat risiko dan prioritas penanganan risiko oleh Perangkat Daerah.

C. Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

Tahap penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian adalah tahap menuangkan rencana tindak dalam suatu dokumen yang memperlihatkan prioritas penanganan risiko yang dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Tahapan ini terdiri atas kegiatan:

1. mengenali Pengendalian yang Ada/Terpasang

Tahapan ini bertujuan mendokumentasikan apa yang telah dibuat (ada/terpasang) oleh Perangkat Daerah dalam mengendalikan risiko yang teridentifikasi.

2. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada/Terpasang .

Tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi apakah pengendalian yang telah dibuat (ada/terpasang) untuk mengelola risiko tertentu sudah cukup dan efektif.

Ada kemungkinan bahwa pengendalian yang sudah dirancang dengan baik namun tidak dapat berjalan/bekerja efektif sebagaimana tujuan yang diinginkan. Evaluasi atas efektifitas pengendalian perlu dilakukan untuk menentukan apakah ketidakefektifan tersebut disebabkan ketidakcocokan atau ketidakcukupan rancangannya atau permasalahan pada saat pelaksanaannya.

Dalam tahapan ini akan ada 4 (empat) kemungkinan celah yang teridentifikasi yaitu:

- a. Pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan peraturan di atasnya;
- b. Pengendalian sudah ada namun belum memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku;
- c. Pengendalian belum ada sama sekali maka perlu dibuat/disusun Pengendalian terkait; dan/atau
- d. Pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku, namun belum dilaksanakan.

3. Identifikasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian

Langkah selanjutnya setelah celah pengendalian yang ada dapat diidentifikasi adalah mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang cocok dalam rangka perbaikan pengendalian. Tahapan ini harus mempertimbangkan *cost and benefit* dan tidak menimbulkan proses kegiatan tambahan yang memberatkan (pengendalian harus melekat di dalam proses bisnis).

Formulir yang digunakan untuk kegiatan pada angka 2 sampai dengan angka 4 sebagaimana tercantum pada Form 4.

4. Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

Setelah rencana perbaikan atas kegiatan pengendalian risiko dapat teridentifikasi tahap berikutnya adalah penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

Langkah kerja Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Rencana Tindak Pengendalian atas kegiatan utama di masing-masing unit;
- b. Kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas kegiatan utama di masing-masing unit dilakukan dengan

melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama Perangkat Daerah, Risiko atas kegiatan Utama dan cara penanganan risiko;

- c. Mekanisme penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion*;
- d. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris Perangkat Daerah;
- e. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
- f. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian atas Kegiatan yang sudah diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah; dan
- g. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian, bersama dengan Daftar Tujuan dan Daftar Risiko merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang diserahkan kepada Inspektorat sebagai bahan pendukung Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.

Formulir Rencana Tindak Pengendalian dapat dilihat pada Form 5.

D. Tahapan Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko dan Laporan RTP kepada Walikota

1. Setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seluruh Kepala Perangkat Daerah harus memfinalkan Dokumen Penilaian Risiko dan Laporan RTP yang akan diserahkan kepada Walikota;
2. Dokumen Penilaian Risiko dan Laporan RTP yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada Walikota melalui Inspektorat.
3. Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko dilaksanakan pada saat penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran diterima oleh Kepala Perangkat Daerah.

II. PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

1. Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikomunikasikan kepada sebanyak mungkin pegawai pada Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Pengendalian yang ada dalam Dokumen Rencana Tindak Pengendalian menjadi acuan pelaksanaan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
3. Perangkat Daerah wajib membuat Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian yang ditujukan kepada Walikota melalui Inspektorat paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya. Pelaporan menggunakan Form 6 dan Form 7.

III. PEMANTAUAN/REVIU ATAS PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Setiap Kepala Perangkat Daerah harus melakukan pemantauan dan reviu untuk memastikan bahwa dokumen Rencana Tindak Pengendalian telah dilaksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbaikan atas Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

IV. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dilakukan oleh Inspektorat.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI